



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Risal Yedija Gasong alias Risal.**
Tempat Lahir : **Raha (Sulawesi Tenggara).**
Umur/Tanggal Lahir : **22 tahun / 12 Februari 1995.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kompleks Wajib Senyum Rumah Kost Ibu Sri, Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.**

Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Pegawai Bank Rakyat Indonesia.**

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 3 November 2017;
 2. Penyidik sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
 3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
 4. Dibantarkan sejak tanggal 3 Januari 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
 6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
 7. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan 6 Mei 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Risal Yedija Gasong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat keputusan dari dari PT BRI
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Risal Yedija.
 - 3 (tiga) lembar surat uraian jabatan pada PT BRI.
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Katrina.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Tionar Silalahi.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Septian R. Siagian.
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Mathilda G. Patty.
 - 4 (empat) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Selmina.
 - 6 (enam) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Siswati.
 - 4 (empat) lembar surat dari Kantor Pusat Bank BRI perihal panduan program Britama pilih sendiri hadiahnya 2016.
 - 5 (lima) lembar surat dari Karwil Bank BRI.
 - 6 (enam) buku tabungan Bank BRI atas nama Mathilda G. Patty, Katrina, Siswati, Septian Siagian, Selmina, dan Tionar Silalahi.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah ATM warna hijau dan kuning atas nama Siswat, Tionar Silalahi dan Mathilda G. Patty.
- 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT BRI atas nama Katrina.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bank BRI KCP Entrop;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pleedoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap pleedoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada bulan Maret 2017 bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukaan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi dan rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal bertemu dengan saksi korban Siswati dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program Britama hadiah langsung dan saksi korban Siswati mengikuti program tersebut sehingga saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) uang tunai yang Terdakwa tidak masukkan ke rekening sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tunai dipindahkan dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa buat lalu buku tabungan dan ATM tersebut Terdakwa pegang kemudian bulan Agustus 2017 saksi korban Siswati meminta kepada Terdakwa untuk deposito uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memindahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening baru namun Terdakwa mengambil menggunakan ATM buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban namun pada bulan Oktober 2017, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan cara uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekening milik Saksi Korban Siswati.

- Pada bulan Mei 2017 Terdakwa Risal Yedija Gasong bertemu dengan saksi korban Silvina dirumahnya lalu Terdakwa menawari program Britama hadiah langsung kepada saksi korban dan saksi korban menyetujui sehingga saksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak memasukkan ke rekening dan Terdakwa pun memberikan hadiah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membeli barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2017 saksi korban kembali mengikuti program tersebut dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada saat itu uang tersebut sudah cair yang sebelumnya di deposito bank BRI, setelah itu Terdakwa buat rekening baru lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi korban sebagai hadiah langsung dan buku tabungan sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban.
- Pada bulan Juli 2017, saksi korban Mathilda datang ke BRI Entrop untuk mengikuti program Britama hadiah langsung yang sebelumnya diberitahukan oleh saksi korban Silvina sehingga saksi korban Mathilda bertemu dengan Terdakwa untuk mengikuti program tersebut. Lalu Terdakwa membuat rekening baru dan saksi korban Mathilda memasukkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan buku tabungannya sedangkan ATM dari tabungan tersebut Terdakwa pegang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mengambil uang milik saksi korban Mathilda yang berada di rekening tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Mathilda.

- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tionar Silalahi di tempat usahanya di bar Hollywood untuk menawarkan program Britama hadiah langsung. Setelah saksi korban mengambil/mengikuti program yang Terdakwa tawarkan lalu saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 kepada saksi korban. Kemudian bulan Juni 2017 saksi korban Tionar Silalahi bertemu dengan Terdakwa di bank BRI untuk menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membantu membuat rekening dan setelah buku tabungan serta ATM jadi maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui ATM tanpa seijin saksi korban Tionar Silalahi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku ATM tersebut kepada saksi korban.
- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Katrina untuk menawarkan program Britama hadiah langsung lalu saksi korban mengikuti. Kemudian saksi korban memindahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa siapkan dan setelah uang tersebut masuk ke rekening baru maka Terdakwa memberikan buku tabungan tersebut beserta hadiah langsung berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A5 sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang yang berada di rekening tersebut menggunakan ATM yang Terdakwa pegang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Katrina.
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal, para korban mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Saksi Korban Katrina Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Saksi Korban Tionar Silalahi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - Saksi Korban Mathilda G. Patty sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Saksi Korban Silvina sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Saksi Korban Siswati sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus juta lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Septiani Radios A. Siagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 angka 1 huruf a,b,c, Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Risal Yedija gasong alias Risal pada bulan Maret 2017 atau setidaknya pada suatu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal bertemu dengan Saksi Korban Siswati dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program Britama hadiah langsung dan Saksi Korban Siswati mengikuti program tersebut sehingga Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang tunai yang Terdakwa tidak masukkan ke rekening sedangkan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) uang tunai dipindahkan dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa buat lalu buku tabungan dan ATM tersebut Terdakwa pegang kemudian bulan Agustus 2017 Saksi Korban Siswati meminta kepada Terdakwa untuk deposito uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening baru namun Terdakwa mengambil dengan menggunakan ATM buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban namun pada bulan Oktober 2017, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan cara uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekening milik Saksi Korban Siswati.
- Pada bulan Mei 2017 Terdakwa Risal Yedija Gasong bertemu dengan Korban Silmina dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program Britama hadiah langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyetujui sehingga Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun Terdakwa tidak memasukkan ke rekening dan Terdakwa pun memberikan hadiah uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan membeli barang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi Korban kembali mengikuti program tersebut dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan pada saat itu uang tersebut sudah cari yang sebelumnya di deposito bank BRI, setelah itu Terdakwa buat rekening baru lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban sebagai hadiah langsung dan buku tabungan sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban tanpa seijin dari Saksi Korban.

- Pada bulan Juli 2017, Saksi Korban Mathilda datang ke BRI Entrop untuk mengikuti program Britama hadiah langsung yang sebelumnya diberitahukan oleh Saksi Korban Silina sehingga Saksi Korban Mathilda bertemu dengan Terdakwa untuk mengikuti program tersebut. Lalu Terdakwa membuat rekening baru dan Saksi Korban Mathilda memasukkan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan buku tabungannya sedangkan ATM dari tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Mathilda yang berada di rekening tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Mathilda.
- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa bertemu Saksi Tironar Silalahi di tempat usahanya di Bar Hollywood untuk menawarkan program Britama hadiah langsung. Setelah Saksi Korban mengambil/mengikuti program yang Terdakwa tawarkan lalu Saksi Korban memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 kepada Saksi Korban. Kemudian bulan Juni 2017 Saksi Korban Tionar Silalahi bertemu dengan Terdakwa di bank BRI untuk menyetorkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membantu membuat rekening, setelah uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening dan setelah buku tabungan serta ATM jadi maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui ATM tanpa seijin dari Saksi Korban Tionar Silalahi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku serta ATM tersebut kepada Saksi Korban.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2017, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Katrina untuk menawarkan program Britama hadiah langsung lalu Saksi Korban mengikuti. Kemudian Saksi Korban memindahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa siapkan dan setelah uang tersebut masuk ke rekening baru maka Terdakwa memberikan buku tabungan tersebut beserta hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang yang berada di rekening tersebut dengan menggunakan ATM yang Terdakwa pegang tanpa seijin sepengetahuan Saksi Korban Katrina.
- Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal, para Korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi Korban Katrina sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta).
 - Saksi Korban Tionar Silalahi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Saksi Korban Mathilda G. Patty sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Saksi Korban Silvina sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - Saksi Korban Siswati sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - Saksi Korban Septian Radios A. Siagian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal bertemu dengan Saksi Korban Siswati dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program britama hadiah langsung dan Saksi Korban Siswati mengikuti program tersebut sehingga Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang tunai yang Terdakwa tidak masukkan ke rekening sedangkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) uang tunai dipindahkan dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa buat lalu buku tabungan dan ATM tersebut Terdakwa pegang kemudian bulan Agustus 2017 Saksi Korban Siswati meminta kepada Terdakwa untuk deposito uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memindahkan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening baru namun Terdakwa mengambil dengan menggunakan ATM buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban namun pada bulan Oktober 2017, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 186.000.000 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan cara uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekening milik Saksi Korban Siswati.

Pada bulan Mei 2017 Terdakwa Risal Yedija Gasong bertemu dengan Saksi Korban Silvina dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program britama hadiah langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyetujui sehingga Saksi Korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak memasukkan ke rekening dan Terdakwa pun memberikan hadiah uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan membeli barang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi Korban kembali mengikuti program tersebut dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan pada saat itu uang tersebut sudah cair yang sebelumnya di deposito bank BRI, setelah itu Terdakwa buat rekening baru lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Korban sebagai hadiah langsung dan buku tabungan sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban tanpa seijin dari Saksi Korban.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Juli 2017, Saksi Korban Mathilda datang ke BRI Entrop untuk mengikuti program britama hadiah langsung yang sebelumnya diberitahukan oleh Saksi Korban Silvina sehingga Saksi Korban Mathilda bertemu dengan Terdakwa untuk mengikuti program tersebut. Lalu Terdakwa membuat rekening baru dan Saksi Korban Mathilda memasukkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan buku tabungannya sedangkan ATM dari tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban Mathilda yang berada di rekening tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban Mathilda.

Pada bulan Mei 2017, Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Tionar Silalahi di tempat usahanya di Bar Hollywood untuk menawarkan program britama hadiah langsung. Setelah Saksi Korban mengambil/mengikuti program yang Terdakwa tawarkan lalu Saksi Korban memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 kepada Saksi Korban. Kemudian bulan Juni 2017 Saksi Korban Tionar Silalahi bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membantu membuat rekening, setelah uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan ke rekening dan setelah buku tabungan serta ATM jadi maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui ATM tanpa seijin dari Saksi Korban Tionar Silalahi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku serta ATM tersebut kepada Saksi Korban.

Pada bulan Mei 2017, Terdakwa datang kerumah Saksi Korban Katrina untuk menawarkan program Britama hadiah langsung lalu Saksi Korban mengikuti. Kemudian Saksi Korban memindahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari rekenng lama ke rekening baru yang telah Terdakwa siapkan dan setelah uang tersebut masuk ke rekening baru maka Terdakwa memberikan buku tabungan tersebut beserta hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang yang berada di rekening tesebut dengan menggunakan ATM yang Terdakwa pegang tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Katrina.

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Risal Yediya Gasong alias Risal, Para Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi Korban Katrina sebesar Rp. 50.000 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Tionar Silalahi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Saksi Korban Mathilda G. Patty sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Saksi Korban Silvina sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Saksi Korban Siswati sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi Korban Septian Radios A. Siagian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendry H. Manalu**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan ada kejadian Peripuan dan Penggelapan terjadi pada bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
 - Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan adalah sebagai Funding Officer (pencari dana simpanan);
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang para nasabah sekitar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Saksi Katrina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Tionar Silalahi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Mathilda G. Patty sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi Silvina Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Saksi Siswati sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi Septian Radios Antonio Siagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan sesuai prosedur yakni Terdakwa menerima uang dari para nasabah yang mengikuti program Britama tersebut dan para nasabah tidak mengisi formulir keikutsertaan program hadiah, tidak membuat surat pernyataan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia diblokir selama paket yang diikuti dan Terdakwa tidak memasukkan data para nasabah yang mengikuti program hadiah yang ditawarkan pihak bank BRI kedalam system serta Terdakwa dalam mencetak kartu ATM tidak memberikan kartu ATM kepada para nasabah dan mengambil uang para nasabah dengan menggunakan ATM tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik Bank BRI KCP Entrop;

2. Saksi **Richard Moses Werinussa, S.Si**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian Penipuan dan Penggelapan terjadi pada bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 di Kantor bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan adalah sebagai Funding Officer (pencari dana simpanan);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang para nasabah sekitar Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Saksi Katrina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Tionar Silalahi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Mathilda G. Patty sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi SiMira Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Saksi Siswati sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi Septian Radios Antonio Siagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan sesuai prosedur yakni Terdakwa menerima uang dari para nasabah yang mengikuti program Britama tersebut dan para nasabah tidak mengisi formulir keikutsertaan program hadiah, tidak membuat surat pernyataan bersedia diblokir selama paket yang diikuti dan Terdakwa tidak memasukkan data para nasabah yang mengikuti program hadiah yang ditawarkan pihak bank BRI kedalam system serta Terdakwa dalam mencetak kartu ATM tidak memberikan kartu ATM kepada para nasabah dan mengambil uang para nasabah dengan menggunakan ATM tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak nama baik Bank BRI KCP Entrop;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa **Risal Yedija Gasong** dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ada kejadian Penipuan dan Penggelapan terjadi pada bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan adalah sebagai Funding Officer (pencari dana simpanan);
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penggelapan dan penipuan dengan cara Terdakwa mencari dana-dana untuk Bank BRI Cabang Pembantu Entrop sesuai dengan program-program yang ditawarkan oleh Bank BRI diantaranya pembukaan deposito, program Hadiah Tabungan namun setelah para nasabah memberikan uang untuk mengikuti program Hadiah Tabungan, Terdakwa tidak memasukkan data para nasabah yang mengikuti program Hadiah Tabungan ke Kantor BRI lalu Terdakwa membuat buku rekening dan kartu ATM namun kartu ATM yang dibuat oleh Terdakwa ada yang tidak diberikan ke nasabah dan Terdakwa mengambil uang para nasabah dengan menggunakan kartu ATM;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil dan menggunakan uang para nasabah sekitar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Saksi Katrina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Tionar Silalahi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi Mathilda G. Patty sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Saksi Silvina Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Saksi Siswati sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Saksi Septian Radios Antonio Siagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat keputusan dari PT BRI, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Risal Yedija, 3 (tiga) lembar surat uraian jabatan pada PT BRI, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Katrina, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tionar Silalahi, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Septian R. Siagian, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Mathilda G. Patty, 4 (empat) lembar laporan transaksi atas nama Silvina, 6 (enam) lembar laporan



transaksi atas nama Siswati, 4 (empat) lembar surat dari kantor Pusat Bank BRI perihal penduan program Britama pilih sendiri hadiahnya 2016, 5 (lima) lembar surat dari Kanwil Bank BRI 6 (enam) buku tabungan Bank BRI atas nama Mathilda G. Patty, Katrina, Siswati, Septian Siagian, Selmina, dan Tionar Silalahi, 3 (buah) ATM warna hijau dan kuning atas nama Siswati, Tionar Silalahi dan Mathilda G. Patty, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT BRI atas nama Katrina dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bank BRI KCP Entrop;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 49 angka 1 huruf a,b,c, UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, atau kedua pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketiga pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu yakni pasal 49 angka 1 huruf a,b,c, UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,



maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

3. Menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in personal*). Bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah pelaku perbuatan materil sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Risal Yedija Gasong dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri;

Bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggung jawab pidana serta pelaku materil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti Terdakwa Risal Yedija Gasong memenuhi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni Hendrik Eka Putra, SE, dan Richard Moses Weinussa, S.Si dan juga keterangan Terdakwa ada kejadian penggelapan yakni pemakaian dana milik nasabah yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan;

Menimbang bahwa para saksi tersebut menerangkan jabatan Terdakwa di Kantor Bank BRI KCP Entrop Distrik Jayapura Selatan adalah sebagai Funding Officer (pencari dana simpanan);

Menimbang bahwa para saksi tersebut menerangkan pada bulan Maret tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Bank BRI Cabang Entrop Kota Jayapura, berawal dari Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal bertemu dengan saksi korban Siswati dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program Britama hadiah langsung dan saksi korban Siswati mengikuti program tersebut sehingga saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang tunai yang Terdakwa tidak masukkan ke rekening sedangkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) uang tunai dipindahkan dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa buat lalu buku tabungan dan ATM tersebut Terdakwa pegang kemudian bulan Agustus 2017 saksi korban Siswati meminta kepada Terdakwa untuk deposito uang tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa memindahkan uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut ke rekening baru namun Terdakwa mengambil uang menggunakan ATM buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban namun pada bulan Oktober tahun 2017, Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dengan cara uang tersebut Terdakwa masukkan ke rekening milik saksi korban Siswati;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ternyata pada bulan Mei tahun 2017 Terdakwa Risal Yedija Gasong bertemu dengan saksi korban Silvina dirumahnya lalu Terdakwa menawarkan program Britama hadiah langsung kepada saksi korban dan saksi korban menyetujui sehingga saksi korban memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa tidak memasukkan ke rekening dan Terdakwa pun memberikan hadiah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membeli barang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Juli tahun 2017 saksi korban kembali mengikuti program tersebut dengan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada saat itu uang tersebut sudah cair yang sebelumnya di deposito bank BRI, setelah itu Terdakwa buat rekening baru lalu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi korban sebagai hadiah langsung dan buku tabungan sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ternyata pada bulan Juli 2017, saksi korban Mathilda datang ke BRI Entrop untuk mengikuti program Britama hadiah langsung yang sebelumnya diberitahukan oleh saksi korban Silvina sehingga saksi korban Mathilda bertemu dengan Terdakwa untuk mengikuti program tersebut. Lalu Terdakwa membuat rekening baru dan saksi korban Mathilda memasukkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa memberikan buku tabungannya sedangkan ATM dari tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga mengambil uang milik saksi korban Mathilda yang berada di rekening tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban Mathilda;

Menimbang bahwa pada bulan Mei 2017, Terdakwa bertemu dengan saksi korban Tionar Silalahi di tempat usahanya di bar Hollywood untuk menawarkan program Britama hadiah langsung. Setelah saksi korban mengambil/mengikuti program yang Terdakwa tawarkan lalu saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan hadiah langsung berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A5 kepada saksi korban. Kemudian bulan Juni 2017 Saksi Korban Tionar Silalahi bertemu dengan Terdakwa di bank BRI untuk menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa membantu membuat rekening dan setelah buku tabungan serta ATM jadi maka Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui



ATM tanpa seijin saksi korban Tionar Silalahi dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku ATM tersebut kepada saksi korban.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa ternyata pada bulan Mei 2017, Terdakwa datang kerumah saksi korban Katrina untuk menawarkan program Britama hadiah langsung lalu saksi korban mengikuti. Kemudian saksi korban memindahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening lama ke rekening baru yang telah Terdakwa siapkan dan setelah uang tersebut masuk ke rekening baru maka Terdakwa memberikan buku tabungan tersebut beserta hadiah langsung berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A5 sedangkan ATM tabungan tersebut Terdakwa pegang sehingga Terdakwa mengambil uang yang berada di rekening tersebut menggunakan ATM yang Terdakwa pegang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Katrina;

Menimbang bahwa dengan tidak melaksanakan tugasnya dengan sesuai prosedur maka perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari para nasabah yang mengikuti program Britama tersebut dan para nasabah tidak mengisi formulir keikutsertaan program hadiah, tidak membuat surat pernyataan bersedia diblokir selama paket yang diikuti dan Terdakwa tidak memasukkan data para nasabah yang mengikuti program hadiah yang ditawarkan pihak bank BRI kedalam system serta Terdakwa dalam mencetak kartu ATM tidak memberikan kartu ATM kepada para nasabah dan mengambil uang para nasabah dengan menggunakan ATM tersebut telah memenuhi unsur ini;

A.d.3) Unsur "Menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut".

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi untuk setiap pembuatan rekening baru harus disertai dengan kartu ATM untuk mempermudah transaksi nasabah dan apabila calon nasabah tidak menghendaki menggunakan kartu ATM maka calon nasabah hanya mencontong formulir pendaftaran pada bagian ATM sehingga petugas bank tidak menerbitkan kartu ATM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa hanya memberikan buku rekening saja sedangkan kartu ATM ada beberapa nasabah yang Terdakwa tidak serahkan sehingga Terdakwa



yang memegang sendiri kartu ATM dari beberapa nasabah tersebut dan mengambil dana nasabah tanpa sepengetahuan para nasabah tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Risal Yedija Gasong alias Risal, para Korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

- Saksi Korban Katrina sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Saksi Korban Tionar Silalahi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Saksi Korban Mathilda G. Patty sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Saksi Korban Silmina sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Saksi Korban Siswati sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Saksi Korban Septian Radios A. Siagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah dipertimbangkan dan telah terbukti menurut hukum sedangkan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak



melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan banyak orang dan merusak reputasi Bank BRI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda untuk bias mengoreksi diri untuk lebih baik lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat keputusan dari PT BRI, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Risal Yedija, 3 (tiga) lembar surat uraian jabatan pada PT BRI, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Katrina, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Tionar Silalahi, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Septian R. Siagian, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Mathilda G. Patty, 4 (empat) lembar laporan transaksi atas nama Selvina, 6 (enam) lembar laporan transaksi atas nama Siswati, 4 (empat) lembar surat dari kantor Pusat Bank BRI perihal pengaduan program Britama pilih sendiri hadiahnya 2016, 5 (lima) lembar surat dari Kanwil Bank BRI, 6 (enam) buku tabungan Bank BRI atas nama Mathilda G. Patty, Katrina, Siswati, Septian Siagian, Selvina, dan Tionar Silalahi, 3 (buah) ATM warna hijau dan kuning atas nama Siswati, Tionar Silalahi dan Mathilda G. Patty, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT BRI atas nama Katrina dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bank BRI KCP Entrop;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 angka 1 huruf a,b,c, UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risal Yedija Gasong alias Risal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan transaksi atau rekening suatu bank";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar surat keputusan dari PT BRI, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Risal Yedija, 3 (tiga) lembar surat uraian jabatan pada PT BRI, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Katrina, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama nasabah Tionar Silalahi, 1 (satu) lembar laporan transaksi atas nama Septian R. Siagian, 2 (dua) lembar laporan transaksi atas nama Mathilda G. Patty, 4 (empat) lembar laporan transaksi atas nama Selvina, 6 (enam) lembar laporan transaksi atas nama Siswati, 4 (empat) lembar surat dari Kantor Pusat Bank BRI perihal panduan program Britama pilih sendiri hadiahnya 2016, 5 (lima) lembar surat Kanwil Bank BRI, 6 (enam) buku tabungan Bank BRI atas nama Mathilda G. Patty, Katrina, Siswati, Septian Siagian, Selvina, dan Tionar Silalahi, 3 (tiga) buah ATM warna hijau dan kuning atas nama

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswati, Tionar Silalahi dan Mathilda G. Patty, 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT BRI atas nama Katrina;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bank BRI KCP Entrop;

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh kami, Syafruddin, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H dan Helmin Somalay, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ratna Kondolele, S.T, Panitera Pengganti, Jane Sabatris Waromi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

TTD

Cita Savitri, S.H.,M.H.

TTD

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 35/Pid.B/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)